

Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Implementasi Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

(Studi di Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas)

Wiwin Guanti¹, Hadisah², Resti Firmania³

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: e-mail:hadisahptri26@gmail.com

³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas: e-mail: restifirmania88@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
10-01-2025

Direvisi:
01-05-2025

Diterima:
07-05-2025

Keywords

: Effectiveness, Family Hope Program, Welfare, Social Workers, Constitutional Implementation

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) as an implementation of the state's constitutional obligation to ensure the welfare of its people, with a case study conducted in Sepadu Village, Semparuk District, Sambas Regency. Using a qualitative descriptive method, this research explores the aspects of input, process, and output in the implementation of PKH. The findings show that PKH has been fairly effective in improving the welfare of poor families, as evidenced by improvements in housing quality, access to education and healthcare services, and better consumption patterns. The success of this program is inseparable from the active role of social workers who provide assistance and supervision in accordance with the mandate of Law Number 14 of 2019. Furthermore, PKH reflects the state's responsibility as stipulated in Law Number 13 of 2011 concerning the Handling of the Poor. Therefore, PKH is not only a technical instrument for poverty alleviation, but also a manifestation of the state's constitutional commitment to equitable and sustainable welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk implementasi kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dengan fokus studi di Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Desa Sepadu telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui perbaikan kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pola konsumsi. Keberhasilan program ini didukung oleh peran aktif pendamping sosial yang menjalankan fungsi edukatif dan pengawasan sesuai amanat regulasi. PKH juga terbukti sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci

: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan, Pendamping Sosial, Implementasi Konstitusi

Corresponding Author

: Resti Firmania, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: restifirmania88@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan terkait erat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keadaan kemakmuran. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hanya memenuhi kebutuhan dasar saja tidak cukup untuk menghilangkan kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan sebuah komunitas dapat dinilai berdasarkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan. Individu miskin menghadapi penurunan kondisi hidup mereka, mengakibatkan kesempatan terbatas untuk pendidikan dan perawatan kesehatan, yang dapat berdampak negatif pada produktivitas mereka. Kondisi ini dapat memperburuk ketergantungan masyarakat terhadap dukungan eksternal (Lubis & Zubaidah, 2020). Individu di bawah garis kemiskinan termasuk mereka dengan pendapatan kecil, mereka yang tidak memiliki pendapatan yang stabil, atau mereka tanpa pendapatan sama sekali.

Akibatnya, upaya beberapa pemangku kepentingan untuk mengurangi kemiskinan diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi populasi miskin (Nurdiansyah & Andani, n.d.). Hingga saat ini, langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan kemiskinan belum menghasilkan dampak yang signifikan. Dampaknya, upaya untuk mengatasi pemberontakan nasional terkait dengan eliminasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi tantangan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat (Domri et al., 2019).

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. PKH memiliki tujuan untuk membuka akses keluarga miskin mendapatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Program ini memiliki harapan agar di masa mendatang keluarga miskin bisa lepas dari kemiskinan melalui perbaikan generasi kedepan dalam hal kesehatan dan pendidikan, sekaligus memberikan jaminan akses layanan kepada kelompok non produktif yaitu lansia dan disabilitas berat.

Pada dasarnya, PKH secara umum memberikan manfaat langsung bagi penerima terutama membantu biaya pendidikan dan kesehatan, namun belum berpengaruh kepada aspek lainnya. Sebagaimana dikemukakan Nainggolan, dkk (2012) secara umum PKH berdampak positif terhadap rumah tangga sangat miskin dalam kesehatan dan pendidikan (aksesibilitas), namun belum terhadap status sosial ekonomi. Suleman & Resnawati (2017) menunjukkan bahwa PKH terbilang tepat dari sudut pandang perlindungan sosial, namun belum terukur efektifitas pelaksanaannya. PKH juga belum tepat dipandang sebagai program pengentasan kemiskinan jika dipandang dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Belum ada indikator untuk mengukur perubahan dan peningkatan penerima program, sehingga dikhawatirkan jumlahnya terus bertambah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan menjadi sangat tinggi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk intervensi sosial strategis pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensional, khususnya bagi keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil dan anak usia sekolah. Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pelaksanaan PKH menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Sepadu sebagai wilayah penerima manfaat memberikan gambaran konkret tentang perubahan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi, mulai dari peningkatan kualitas tempat tinggal, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga pola konsumsi rumah tangga. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PKH sebagai wujud tanggung jawab

konstitusional negara, serta sebagai dasar untuk penguatan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kajian-kajian terdahulu mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya menyoroti efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kunjungan ke fasilitas Kesehatan (Ayun et al., 2021; Djumura et al., 2022). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Prasetyo dan Lestari (2019) menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam menjaga kepatuhan peserta terhadap kewajiban program, serta membangun kemandirian ekonomi keluarga (Nandini et al., 2022). Kajian lain oleh Rahmawati (2021) menggarisbawahi bahwa keberhasilan PKH juga sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan sinergi antar sektor (Susilowati et al., 2024). Beberapa penelitian juga mencatat tantangan dalam pelaksanaan PKH di tingkat lokal, seperti keterbatasan data (Handayani et al., 2024). Dengan demikian, kajian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami dinamika pelaksanaan PKH dan memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas program secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sepadu melalui analisis terhadap aspek *input*, proses, dan *output* pelaksanaan program. Pertanyaan utama yang dijawab dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sepadu dan sejauh mana peran pendamping sosial berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut?* Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari komitmen konstitusional negara, serta menjadi dasar bagi perumusan strategi yang lebih integratif dan berkelanjutan dalam program-program perlindungan sosial di masa depan.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas PKH

Efisiensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk secara efektif menyelesaikan suatu tugas sehubungan dengan tujuan tertentu. Kedekatan organisasi dengan tujuan yang diinginkan secara langsung berkorelasi dengan tingkat efektivitasnya. Ketika seorang individu ingin melakukan tugas dan berhasil mencapainya, itu dapat dilihat sebagai efektif. Untuk memahami manfaat efektivitas, kita dapat menggunakan teori Matland yang akurat, yang mencakup kebijakan, eksekusi, target, lingkungan dan prosedur yang tepat. Program yang sukses adalah program yang menghasilkan hasil nyata yang memiliki dampak yang signifikan dan memberikan keuntungan bagi kelompok atau individu. Efisiensi adalah penanda keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi efektivitas akan dipertimbangkan selama program ini berlanjut. (Darajat, 2021)

Indikator adalah faktor yang dapat menentukan apakah suatu kegiatan harus dilakukan dengan cara yang mereplikasi efektivitas pemantauan aktivitas PKH. Indikator ini merupakan bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang berusaha mengevaluasi efisiensi pelaksanaan program. Penggunaan PKH biasanya mencakup aspek *input*, proses, dan *output* (Usman, n.d.). Para pemenang target dari program PKH adalah rumah tangga miskin. Prosedur ini melibatkan pelaksanaan program (PKH), yang didasarkan pada temuan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di desa Sepadu. Hasilnya mewakili keberhasilan mencapai tujuan PKH dalam meningkatkan akses KPM ke layanan kesehatan dan pendidikan. Setiap program aktif mengalami proses pemeriksaan terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitasnya. Keberhasilan pelaksanaan tujuan program, yang harus selaras dengan tujuan program ini, berfungsi sebagai indikator efektivitasnya (Djabar et al., 2022)

B. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peran pekerja sosial menjadi sangat krusial karena mereka melaksanakan praktik sosial seperti pendampingan, pemberdayaan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pasal 3 UU ini menyebutkan bahwa tujuan utama pekerjaan sosial adalah memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga, yang sejalan dengan esensi PKH sebagai program intervensi negara dalam meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (P. P. Indonesia, 2019). Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan PKH tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan peran pekerja sosial sebagai ujung tombak implementasi kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi dasar hukum penting yang memperkuat legitimasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk nyata kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin melalui kebijakan dan program yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7, bentuk penanganan tersebut meliputi bantuan pangan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi—semuanya merupakan komponen utama dalam implementasi PKH (P. P. Indonesia, 2011).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk program bantuan sosial bersyarat yang secara resmi diatur dalam *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam *Pasal 2* peraturan tersebut ditegaskan bahwa PKH tidak hanya bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong kemandirian dan perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih layak (K. S. Indonesia, 2018). Hal ini selaras dengan amanat konstitusi dalam *Pasal 34 ayat (1) UUD 1945*, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, implementasi PKH menjadi manifestasi konkret dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Sasaran PKH difokuskan kepada keluarga dan/atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam *Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*, sebagaimana tertuang dalam *Pasal 3*. Penetapan sasaran dilakukan berdasarkan kepemilikan komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial yang meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat (*Pasal 5*). Keluarga penerima manfaat (KPM) berhak mendapatkan bantuan sosial, pendampingan, akses layanan dasar, serta bantuan komplementer yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar lainnya (*Pasal 6*). Namun, hak tersebut dibarengi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti kehadiran anak dalam kegiatan belajar minimal 85% dari hari efektif, serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak usia dini secara rutin (*Pasal 7*). Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat pada penangguhan atau penghentian bantuan, sebagaimana diatur dalam *Pasal 9* (K. S. Indonesia, 2018).

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagaimana diatur dalam *Pasal 32*, mulai dari perencanaan dan penetapan calon peserta, validasi dan penyaluran bantuan secara non-tunai, hingga pendampingan, peningkatan kapasitas keluarga, dan verifikasi komitmen. Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui rekening atas nama KPM menggunakan *Kartu Keluarga Sejahtera (Pasal 37–39)*, dan dilakukan secara

bertahap dalam satu tahun anggaran. Tahapan ini menunjukkan adanya sistem manajemen program yang sistematis dan transparan (K. S. Indonesia, 2018).

Salah satu aspek penting dari implementasi PKH adalah keberadaan pendamping sosial, sebagaimana dijelaskan dalam *Pasal 49*. Pendamping sosial bertugas memastikan bahwa bantuan diterima tepat sasaran dan jumlah, memfasilitasi KPM dalam mengakses program komplementer, serta melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga setiap bulan. Keberadaan pendamping sosial di lapangan menjadi kunci keberhasilan PKH, karena mereka juga memantau pemanfaatan dana serta kepatuhan peserta terhadap kewajiban program. Evaluasi terhadap pelaksanaan PKH dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam *Pasal 59*, dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dan memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang (K. S. Indonesia, 2018). Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan tidak hanya merupakan pelaksanaan program teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak sosial dasar masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif lisan dari orang-orang, tipe penelitian ini deskriptif yang menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu hal seperti apa adanya. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan bahkan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga mengungkapkan fakta yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya dari objek yang diteliti dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya (Bungin, Burhan, 2007).

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari peran profesional pekerja sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pekerja sosial memiliki mandat untuk melakukan praktik sosial yang profesional, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka memulihkan serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Peran ini berpadu erat dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyatakan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin melalui kebijakan dan program yang bersifat menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, PKH yang secara normatif diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 hadir sebagai manifestasi konkret dari tanggung jawab konstitusional tersebut. Program ini menggabungkan bantuan sosial bersyarat, pendampingan sosial oleh tenaga profesional, serta upaya pemberdayaan keluarga miskin melalui akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan PKH sangat bergantung pada sinergi antara kerangka regulasi, pelibatan pekerja sosial yang kompeten, dan konsistensi implementasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Masyarakat Desa Sepadu

Desa Sepadu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas dan memiliki luas wilayah 1.200 Ha. Desa Sepadu memiliki 6 RW, 19 RT, dan 5 dusun, diantaranya Dusun Seladu, Dusun Semayang, Dusun Karang. Jumlah penduduk Desa Sepadu adalah 3.532 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.811 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.721 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga adalah sebanyak 1.051 KK. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2020).

Sumber mata pencaharian penduduk di Desa Sepadu diantaranya adalah bertani, berkebun, berternak, Pegawai Negeri Sipil, Nelayan, dan sektor swasta. Mayoritas mata pencaharian Penduduk Desa Sepadu adalah bertani. Sarana Prasarana Formal yang dimiliki oleh desa di antaranya adalah TK/PAUD/TPA sebanyak 3 unit, SD/MI sebanyak 3 unit. Sarana Prasarana agama yang ada di Desa Sepadu diantaranya adalah Masjid sebanyak 5 buah, mushola sebanyak 2 buah. Pra sarana kesehatan yang ada di Desa Sepadu diantaranya adalah Puskesmas Pembantu 1 unit, dan Posyandu sebanyak 3 unit.

B. Karakteristik Responden

Bagian ini akan menganalisis demografi responden, dimulai dengan usia, profesi, dan atribut komunitas yang mendapat manfaat dari bantuan PKH. Tujuan dari ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang selaras dengan topik yang ditangani. Penelitian ini dilakukan di desa Sepadu, dengan total 15 orang. Berdasarkan temuan wawancara, ada tiga orang antara usia 25 dan 30 yang berpartisipasi sebagai responden. Jumlah responden berusia 31–38 tahun adalah 5, jumlah responden usia 39–48 tahun adalah 2, dan jumlah responders usia 49–55 tahun adalah 3. Ada dua orang di kelompok usia 56–65 yang menjawab. Distribusi pekerjaan di antara responden mengungkapkan bahwa ada 10 orang yang bekerja sebagai pemilik rumah, 3 orang bekerja sebagai petani, dan 1 orang masing-masing bekerja sebagai penjual kerang dan pedagang ikan, dengan pendapatan bulanan yang tidak dapat diprediksi.

C. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sepadu

1. Indikator Input

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan ibu hamil dan anak-anak usia sekolah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, Ibu Nuri, diketahui bahwa program ini dikelola melalui kepala rumah tangga, yang biasanya adalah ibu, serta mensyaratkan pemenuhan beberapa komitmen dasar. Di antaranya adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin di posyandu, pemberian vaksinasi lengkap kepada bayi, serta memastikan bahwa anak-anak mengikuti pendidikan secara aktif di sekolah formal. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan program PKH di Desa Sepadu.

Selain itu, dampak dari program PKH terlihat dari perubahan kondisi tempat tinggal para penerima manfaat. Sebanyak 15 orang responden menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan PKH, mereka hanya mampu menyewa rumah sebagai tempat tinggal. Namun setelah memperoleh bantuan, mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilan bulanan untuk membangun rumah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan ekonomi keluarga miskin dalam hal kepemilikan tempat tinggal yang layak.

Kondisi fisik rumah tangga penerima manfaat pun mengalami perubahan yang signifikan. Dahulu, struktur rumah mereka masih sangat sederhana, dengan lantai dan dinding dari kayu, serta atap dari daun atau rumbia. Namun setelah menjadi peserta PKH, kondisi tersebut berubah secara bertahap. Dinding dan lantai rumah kini banyak yang telah dibangun menggunakan semen, sementara atap rumah telah diganti menggunakan seng, meskipun belum sepenuhnya permanen. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi perumahan sebagai hasil tidak langsung dari bantuan yang diberikan.

Perubahan juga terlihat dari segi sarana memasak. Semua responden (15 orang) menyatakan bahwa sebelumnya mereka menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Setelah menerima bantuan PKH, mereka dapat membeli dan menggunakan kompor gas, yang lebih praktis dan ramah lingkungan. Akan tetapi, dalam

hal sanitasi, masih terdapat kendala. Seluruh responden menyebutkan bahwa fasilitas toilet belum mengalami peningkatan berarti. Sebagian besar masyarakat masih belum memiliki toilet pribadi dan bergantung pada fasilitas toilet milik tetangga. Ini menunjukkan bahwa meskipun PKH telah membawa perubahan positif dalam beberapa aspek, masih terdapat kebutuhan akan peningkatan dalam sektor sanitasi dasar.

2. Indikator Proses

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sepadu menunjukkan keterlibatan aktif dari peserta dan pendamping PKH dalam menjalankan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 responden, seluruhnya menyatakan bahwa pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan baik. Pendamping tidak hanya memberikan informasi mengenai kewajiban peserta, tetapi juga aktif membimbing dan memantau perkembangan keluarga penerima manfaat secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendamping sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan efektivitas pelaksanaan program.

Selanjutnya, seluruh responden mengakui adanya pertemuan rutin bulanan antar peserta PKH. Salah satu wawancara bahkan dilakukan bertepatan dengan kegiatan pertemuan bulanan tersebut. Dalam forum ini, peserta mendapatkan arahan, informasi terbaru, serta evaluasi berkala mengenai pemenuhan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat. Keberadaan forum ini menjadi sarana penting dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antara peserta dengan pihak penyelenggara program.

Mengenai pemahaman terhadap syarat dan prosedur menjadi peserta PKH, seluruh responden menunjukkan pemahaman yang baik. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Ibu Rini, salah satu informan, yang menjelaskan bahwa dirinya memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan dalam program, dan telah menjalani proses verifikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan sosialisasi di tingkat lokal telah berjalan dengan efektif.

Dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana, para penerima manfaat juga menunjukkan pemahaman dan tanggung jawab yang baik. Berdasarkan kesaksian Ibu Salimah, bantuan dana disalurkan setiap tiga bulan sekali dan langsung diterima oleh penerima manfaat. Dana tersebut kemudian digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan, yang umumnya diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok keluarga.

3. Indikator Output

Hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sepadu menunjukkan bahwa tujuan utama program, yaitu meningkatkan akses keluarga penerima manfaat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, sebagian besar telah tercapai. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka memahami tujuan program ini, termasuk hak dan kewajiban yang melekat sebagai peserta. Pemahaman tersebut diperoleh melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pendamping program dan pihak terkait.

Dalam praktiknya, bantuan dana yang diterima telah dimanfaatkan oleh penerima untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak, serta memenuhi kebutuhan gizi dan layanan kesehatan. Salah satu responden menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar biaya sekolah bulanan anak, membeli makanan bergizi, serta untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan PKH benar-benar digunakan sesuai dengan sasaran program.

Selain itu, bantuan yang diterima juga turut mendorong anak-anak penerima manfaat untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap kali anak menyelesaikan satu tingkat pendidikan, bantuan akan diperbarui guna mendukung kelanjutan pendidikan tersebut. Hal ini berdampak positif terhadap keberlangsungan

pendidikan anak dari keluarga miskin. Di sisi lain, frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan juga meningkat, dengan sebagian responden menyebutkan bahwa mereka kini rutin membawa anak-anak ke posyandu atau puskesmas seminggu sekali.

Dalam wawancara dengan Ibu Nuryani, disebutkan bahwa meskipun dana bantuan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, namun ia tetap memprioritaskan pemanfaatannya untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, barulah dana digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian seperti sembako atau peralatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari penerima manfaat dalam mengelola dana bantuan yang diperoleh.

D. Perubahan Kesejahteraan Masyarakat dengan adanya PKH di Desa Sepadu

Menurut Ibu Sarinah, salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mewakili responden lainnya, terdapat sejumlah perbaikan signifikan yang dirasakan sejak mengikuti program ini. Ia mengungkapkan bahwa bantuan dari PKH telah meningkatkan kualitas konsumsi makanan sehari-hari keluarganya. Sebelumnya mereka hanya makan dua kali sehari dengan menu yang sangat sederhana, namun kini mereka dapat makan lebih dari dua kali sehari dan sesekali mengonsumsi lauk bergizi seperti ikan atau telur, setidaknya sekali dalam seminggu. Selain itu, ia menyebutkan bahwa kini dirinya dapat membeli pakaian baru minimal sekali dalam setahun, serta memastikan anak-anaknya yang berusia sekolah memperoleh akses pendidikan secara layak.

Sementara itu, Ibu Kartini juga memberikan kesaksian mengenai dampak positif dari bantuan PKH terhadap kondisi keluarganya. Ia menjelaskan bahwa selama tiga bulan terakhir, keluarganya berada dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa mengalami gangguan kesehatan yang berarti. Lebih dari itu, bantuan ini juga memberikan ketenangan batin baginya karena ia tidak lagi harus merasa tertekan atau terdorong untuk mencari penghasilan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip dan nilai yang diyakininya.

Secara umum, kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam aspek kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PKH berperan penting dalam menjamin akses layanan kesehatan dasar serta dukungan gizi bagi keluarga miskin. Selain aspek kesehatan, program ini juga sangat membantu dalam hal pendidikan. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat, khususnya yang berusia antara 7 hingga 15 tahun, kini dapat mengikuti pendidikan di sekolah secara rutin. Hal ini tentu berdampak positif terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak tersebut.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, para penerima bantuan juga merasakan manfaat material secara berkala. Donasi atau bantuan dalam bentuk material diterima hampir setiap minggu. Selain itu, sebagian keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah sewaan kini mulai menunjukkan kemandirian finansial, walaupun secara bertahap. Hal ini mencerminkan bahwa Program Keluarga Harapan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi keluarga miskin di Desa Sepadu.

E. PKH sebagai Manifestasi Tanggung Jawab Konstitusional Negara

Efektifitas PKH bertumpu pada integrasi antara peran negara, pekerja sosial profesional, serta sistem pelaksanaan PKH sebagai bagian dari kewajiban konstitusional, data penelitian yang dikumpulkan dari Desa Sepadu memperlihatkan efektivitas program dari berbagai indikator. Pada aspek *input*, pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah menunjukkan perwujudan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin, khususnya melalui penyediaan bantuan tunai bersyarat yang diarahkan pada pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan komitmen dasar oleh peserta, seperti pemeriksaan kehamilan, vaksinasi anak, dan keaktifan anak dalam sekolah formal, mencerminkan

keberhasilan pendekatan profesional pekerjaan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial keluarga penerima manfaat, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2019.

Perubahan kondisi tempat tinggal, peralihan dari rumah kontrakan ke rumah milik sendiri, serta perbaikan infrastruktur rumah menunjukkan bahwa bantuan PKH tidak hanya berdampak pada konsumsi, tetapi juga pada akumulasi aset dan penguatan ekonomi keluarga. Ini relevan dengan mandat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menekankan program terarah dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa semua responden kini menggunakan kompor gas dan bukan lagi kayu bakar adalah indikator keberhasilan intervensi negara dalam mendukung aspek kenyamanan dan kesehatan lingkungan rumah tangga.

Dari sisi *proses*, keterlibatan aktif pendamping sosial menjadi bukti pentingnya pelaksanaan praktik pekerjaan sosial yang terorganisir dan berkesinambungan. Pendamping tidak hanya memberi informasi dan memantau, tetapi juga membangun pemahaman yang kuat di kalangan peserta tentang hak, kewajiban, dan cara optimal dalam menggunakan bantuan. Pertemuan rutin bulanan menjadi wahana pembelajaran bersama yang mendukung terciptanya komunitas yang berdaya, sesuai dengan semangat pemberdayaan dalam kedua undang-undang tersebut. Proses verifikasi dan pemahaman terhadap prosedur penerimaan juga berjalan dengan baik, menandakan bahwa sistem administrasi program cukup transparan dan inklusif.

Pada indikator *output*, dampak nyata PKH terlihat pada meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta kesadaran keluarga dalam memprioritaskan penggunaan dana untuk kebutuhan fundamental. Penggunaan dana bantuan untuk membayar sekolah, membeli makanan bergizi, dan berobat secara rutin mencerminkan kesesuaian implementasi program dengan sasaran utamanya. Hal ini sekaligus memperkuat posisi PKH sebagai bentuk nyata implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Akhirnya, pada aspek *outcome*, terdapat peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat Desa Sepadu. Perbaikan gizi, peningkatan frekuensi makan, kepemilikan pakaian, serta stabilitas emosional yang dirasakan oleh peserta menunjukkan bahwa program tidak hanya berdampak material, tetapi juga pada dimensi psikososial. Ini memperkuat premis bahwa efektivitas PKH tidak hanya terletak pada pelaksanaan teknis, tetapi juga dalam keberhasilannya sebagai wujud praksis dari mandat konstitusi negara dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sepadu telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, baik dari aspek *input*, proses, maupun *output*. Program ini tidak hanya memberikan bantuan sosial bersyarat, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam kehidupan peserta, seperti peningkatan kualitas tempat tinggal, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pola konsumsi yang lebih layak. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif pekerja sosial sebagai pendamping, yang menjalankan fungsi edukatif dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Selain itu, PKH juga merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan demikian, pelaksanaan PKH tidak hanya menjadi instrumen teknis pengentasan kemiskinan, tetapi juga bentuk implementasi komitmen konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk memperkaya kajian tentang efektivitas Program Keluarga Harapan, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan

melibatkan data kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian dapat diperluas ke wilayah lain agar dapat dilakukan perbandingan antar daerah dan melihat konteks pelaksanaan yang berbeda-beda. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika penelitian selanjutnya menggali lebih dalam tentang dinamika kemandirian ekonomi keluarga setelah mereka tidak lagi menerima bantuan, guna mengukur keberhasilan jangka panjang PKH dalam memberdayakan masyarakat. Kajian tentang peran lintas sektor terutama kerjasama antara pendamping sosial, dinas terkait, dan pemerintah daerah juga penting untuk dianalisis demi melihat efektivitas sinergi kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ayun, Y. Q., Safei, A. A., & Azis, A. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 167–186. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i2.24051>
- Darajat, A. H. (2021). Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 10(1), 8–14. <https://doi.org/10.35457/translitera.v10i1.1421>
- Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.1887>
- Djumura, N. P., Panigoro, M., Maruwae, A., & Popoi, I. (2022). Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v15i1.15622>
- Domri, D., Ridwan, R., & Jaya, M. (2019). *Evektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. 1(1).
- Handayani, A. N., Santoso, R. S., & Warsono, H. (2024). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOMPONEN PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), Article 4. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47325>
- Indonesia, K. S. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>
- Indonesia, P. P. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>
- Indonesia, P. P. (2019). *Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88–99. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.2801>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74–82. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (n.d.). *KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM*. Susilowati, N., Hanafi, S., & Siregar, H. (2024). KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN DINAMIKA PARTISIPASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KELURAHAN RAWA BUAYA, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 9(1). <https://doi.org/10.30870/e-plus.v9i1.32185>
- Usman, C. (n.d.). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)*.